

Tudingan Tak Tepati Janji Soal Bayar Proyek, PLN Area Dumai Menjawab



Ilustrasi foto: antara

RIAUEXPRESS, PEKANBARU ? Pihak PT. PLN (Persero) area Dumai menanggapi surat somasi yang dilayangkan Basuki Rahmat SH, MH. Selaku kuasa hukum dari Daniel Yamato Silalahi, yang sebelumnya pihak Daniel Yamato Silalahi melalui kuasa hukumnya sudah dua kali mengirimkan surat somasi ke PT. PLN area Dumai tentang pembayaran dana proyek.

Berikut isi surat jawaban somasi dari pengacara pihak PT. PLN area Dumai yang dikirim Harno selaku management cabang PT. PLN (Persero) area Dumai melalui via WhatsAppnya kepada Riauexpress.com, Rabu (10/10/18).

Dalam hal ini, Suharno bertindak untuk dan atas nama PT. PLN Persero Wilayah Riau Kepri, dengan ini menanggapi surat Rekan Nomor: 88/BR-B/SPS/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau area Dumai memiliki hubungan hukum keperdataan dengan PT. Buana Cipta Perkasa sehingga kedua belak pihak harus tunduk terhadap isi perjanjian sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Surat Perjanjian Kerja antara PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau area Dumai dengan PT. Buana Cipta Perkasa No. 168.PJ/613/DUM/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang pekerjaan pelayanan teknik (Yantek) Area Dumai rayon Duri beserta perubahannya;
 - b. Surat perjanjian kerja antara PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau area Dumai dengan PT. Buana Cipta Perkasa No. 001.PJ/DAN.02.06/ADUM/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang pekerjaan pengadaan jasa borongan pelayanan teknik (Yantek) PT. PLN (Persero) area Dumai rayon Bagam Batu beserta perubahannya.
2. Bahwa PT. PLN (Persero) area Dumai dapat melakukan pembayaran terhadap tagihan PT. Buana Cipta Perkasa apabila PT. Buana Cipta Perkasa telah memenuhi seluruh syarat pembayaran dalam perjanjian sebagaimana dimaksud angka (1) diatas.
3. Bahwa PT. Buana Cipta Perkasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Dalam hal PT. Buana Cipta Perkasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak/terjadi wanprestasi sehingga terjadi pemutusan perjanjian, maka jaminan pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT. PLN (Persero).
4. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Cipta Perkasa dalam hal hubungan keperdataan dengan PT. PLN (Persero) adalah Sdr. Asnil sehingga klien Basuki Rahmat SH.,

MH & Partners yaitu Daniel Yamato Silalahi bukan merupakan pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Buana Cipta Perkasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian pada angka (1) diatas.

Sementara itu, terkait surat jawaban dari somasi di point nomor 3, Harno menjelaskan, bahwa disana ada Surat Perjanjian Kerja-SPK antara BCP dan PLN. Salah satu syarat di SPK, adalah jaminan perkerjaan dari BCP/Garansi Bank.

"Karena BCP tdk bisa memenuhi klausul2 (ketentuan, red) kontrak, maka jaminan/Garansi Bank bisa di klaim PLN, "jelas Harno

Artinya, kata dia, ada syarat pihak PT. BCP yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga dana tersebut menjadi milik PLN.

Terkait ketentuan yang tidak dapat di penuhi oleh PT. BCP, sehingga pihak PLN berhak mengklaim bahwa dana tersebut menjadi milik PLN, dijelaskan, karena BCP tidak membayarkan gaji karyawan.**

Laporan: Denni France. S